



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 14 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , , Kabupaten Padang Lawas sebagai Penggugat;;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Hasahatan Jae, 25 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas II B , a Kota Padangsidempuan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di , , Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 April

Halaman. 1 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alm. Gundur Daulay, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bahron Hasibuan dan Muliadi Daulay;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan, akan tetapi perkawinan tersebut sah secara hukum islam dan tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama ditempat menikah dan status Tergugat sebagai jejak;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di , , Kabupaten Padang Lawas, selama 4 (Empat) bulan, kemudian Penggugat dan tergugat mengontrak rumah di selama 10 (Sepuluh) tahun dan sampai berpisah sampai saat ini;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Sahatan Anak I , Laki-laki, lahir di Hasahatan Jae pada tanggal 03-11-2011;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, namun di awal tahun 2012 sering terjadi percekcoakan yang di sebabkan;

6.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

6.2. Tergugat suka bermain judi dan mengkonsumsi narkoba;

6.3. Tergugat selalu bersikap kasar dan ringan tangan kepada penggugat apabila terjadi pertengkaran;

6.4. Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol;

7. Bahwa pada bulan November 2018 terjadi puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat meminta nafkah

Halaman. 2 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat dan Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar serta mencari-cari alasan agar Pemohon tidak meminta nafkah lagi. Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya setiap kali terjadi pertengkaran. Dengan semua sikap dan tingkah laku Tergugat maka Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang tidak pernah rukun dan harmonis, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di , , Kabupaten Padang Lawas; sampai saat ini;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2008, di , Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et Bono);

Halaman. 3 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat terkait perkara rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya ditambah serta dirubah secara lisan oleh Penggugat terkait point posita nomor 2 dan petitum point 3 dalam surat gugatan Penggugat dimana perubahan tersebut tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saima Daulay yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas NIK: 1221075402910002, tertanggal 26 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti Surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama:

1. Saksi I, lajir 12 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Padang Lawas, di hadapan

Halaman. 4 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Hasahatan Jae, Baru, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 April 2008;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Pemohon II Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama Alm. Gundur Daulay;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut disaksikan oleh Bahron Hasibuan dan Muliadi Daulay;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpindah agama Islam
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul wajah Penggugat waktu tinggal di ;

Halaman. 5 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat sekitar akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Lapas kelas II B Padang Sidempuan karena tersangkut kasus narkoba;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, lahir 15 agustus 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan II Pasar Sibuhuan, , Kabupaten Padang Lawas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Hasahatan Jae, Baru, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 April 2008;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Pemohon II Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama Alm. Gundur Daulay;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut disaksikan oleh Bahron Hasibuan dan Muliadi Daulay;

Halaman. 6 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berpindah agama Islam
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul wajah Penggugat waktu tinggal di ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat sekitar akhir tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Lapas kelas II B Padang Sidempuan karena tersangkut kasus narkoba;
 - Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Halaman. 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 April 2008 secara syariat Islam dan belum mencatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat ataupun Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan Agama Sibuhuan Mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Penggugat dan Tergugat kemudian menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman. 8 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ada permohonan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 05 April 2008 secara agama Islam di wilayah KUA Baru, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Gundur Daulay, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Bahron Hasibuan dan Muliadi Daulay, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Baru, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan

Halaman. 9 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat (P) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang dilangsungkan di Desa Hasahatan Jae, Baru, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 05 April 2008 secara agama Islam di wilayah KUA Baru, Kabupaten Padang lawas dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Gundur Daulay, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Bahron Hasibuan dan Muliadi Daulay;
2. Bahwa setelah di cek di Buku Register Nikah KUA Baru, Kabupaten Padang Lawas, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register Nikah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1

Halaman. 10 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab I'atut Tolibin Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan di itsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam gugatannya point 3 untuk menjatuhkan Talak Bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Sejak tahun awal tahun 2012 sering terjadi percekocan yang di sebabkan; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar dengan memukul Penggugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada november 2018, dimana pada saat itu Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan, dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah rukun lagi dan sekarang Tergugat tinggal di Lapas kelas II B Padang Sidempuan karena terjerat kasus narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan semenjak persidangan tanggal 14 Desember 2020, dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Halaman. 11 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yakni Budiman Nasution bin Ali Samsu Nasution, dan Gusnaida Daulay binti Gundur Daulay, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman. 12 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti Surat maupun saksi, dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Sejak tahun 2012 sering terjadi percekcoakan yang di sebabkan; Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anaknya, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat puncak Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat akan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan biaya kelahiran anak mereka, dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman. 13 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sejak tahun awal tahun 2012 sering terjadi percekcoan yang di sebabkan; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar dengan memukul Penggugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada november 2018, dimana pada saat itu Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan, dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di Lapas kelas II B Padang Sidempuan karena terjerat kasus narkoba;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

3. Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya sering terjadi percekcoan yang di sebabkan; Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bersikap kasar dengan memukul Penggugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada november 2018, tidak pernah menjenguk Penggugat, tanpa memberi nafkah wajib, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sekarang Tergugat tinggal di Lapas kelas II B Padang Sidempuan karena terjerat kasus narkoba, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Halaman. 14 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Serta dalil syar'i dalam Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi

Halaman. 15 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 16 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2008, di Desa Hasahatan Jae, Baru, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra ergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Akhmad Junaedi, S.Sy

Halaman. 17 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 260.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 18 dari 18 Halalaman. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)